



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 84 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 142);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

8. Pembiayaan . . .

8. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
10. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp2.690.543.064.000,00 (dua triliun enam ratus sembilan puluh miliar lima ratus empat puluh tiga juta enam puluh empat ribu rupiah), yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4 . . .

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp362.814.604.000,00 (tiga ratus enam puluh dua miliar delapan ratus empat belas juta enam ratus empat ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp113.512.000.000,00 (seratus tiga belas miliar lima ratus dua belas juta rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.525.235.000,00 (dua puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp29.863.469.000.00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp189.913.900.000,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp113.512.000.000,00 (seratus tiga belas miliar lima ratus dua belas juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;

c. pajak . . .

- c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak parkir;
 - g. pajak air tanah;
 - h. pajak sarang burung wallyet;
 - i. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - k. Pajak Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.100.000.000,00 (enam miliar seratus juta rupiah).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp45.250.000.000,00 (empat puluh lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

- (9) Pajak sarang burung walis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- (10) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah).
- (12) Pajak Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp29.000.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.525.235.000,00 (dua puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.741.442.300,00 (sebelas miliar tujuh ratus empat puluh satu juta empat ratus empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.788.792.700,00 (lima belas miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.995.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

Pasal 7

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp29.863.469.000,00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), berupa bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasal 8

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp189.913.900.000,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang terdiri atas :
 - a. hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan
 - f. pendapatan denda atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah).
- (3) Hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).

(5) Pendapatan . . .

- (5) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (6) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp175.765.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah).
- (7) Pendapatan denda atas pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp501.900.000,00 (lima ratus satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.307.299.964.000,00 (dua triliun tiga ratus tujuh miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.084.902.922.000,00 (dua triliun delapan puluh empat miliar sembilan ratus dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp222.397.042.000,00 (dua ratus dua puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta empat puluh dua ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.084.902.922.000,00 (dua triliun delapan puluh empat miliar sembilan ratus dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas :

a. dana . . .

- a. dana perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah (DID); dan
 - c. dana desa.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.630.975.815.000,00 (satu triliun enam ratus tiga puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus lima belas ribu rupiah).
- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.830.976.000,00 (dua puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (4) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp427.096.131.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh miliar sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp222.397.042.000,00 (dua ratus dua puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta empat puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp205.454.042.000,00 (dua ratus lima miliar empat ratus lima puluh empat juta empat puluh dua ribu rupiah).
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.943.000.000,00 (enam belas miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp20.428.496.000,00 (dua puluh miliar empat ratus dua puluh delapan juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pendapatan hibah;
 - b. dana darurat; dan
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.428.496.000,00 (dua puluh miliar empat ratus dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 13

Anggaran pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.428.496.000,00 (dua puluh miliar empat ratus dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). berupa pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.

Pasal 14

Anggaran Dana Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

Anggaran Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 16 . . .

Pasal 16

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp2.781.043.064.000,00 (dua triliun tujuh ratus delapan puluh satu miliar empat puluh tiga juta enam puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 17

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a direncanakan sebesar Rp1.833.787.182.620,00 (satu triliun delapan ratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu enam ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.115.364.106.400,00 (satu triliun seratus lima belas miliar tiga ratus enam puluh empat juta seratus enam ribu empat ratus rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp644.385.611.820,00 (enam ratus empat puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh lima juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(6) Belanja . . .

- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp64.117.164.400,00 (enam puluh empat miliar seratus tujuh belas juta seratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp9.920.300.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.115.364.106.400,00 (satu triliun seratus lima belas miliar tiga ratus enam puluh empat juta seratus enam ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah/wakil kepala Daerah; dan
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta kepala Daerah/wakil kepala Daerah.
 - g. belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS); dan
 - h. belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp778.987.583.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp66.346.084.000,00 (enam puluh enam miliar tiga ratus empat puluh enam juta delapan puluh empat ribu rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp213.335.564.900,00 (dua ratus tiga belas miliar tiga ratus tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh empat ribu Sembilan ratus rupiah).

(5) Belanja . . .

- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp30.029.940.000,00 (tiga puluh miliar dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp179.775.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp993.120.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp17.941.303.500,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus empat puluh satu juta tiga ratus tiga ribu lima ratus rupiah).
- (9) Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.550.736.000,00 (tujuh miliar lima ratus lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp644.385.611.820,00 (enam ratus empat puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh lima juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja . . .

- f. belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS); dan
 - g. belanja barang jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp76.425.713.360,00 (tujuh puluh enam miliar empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tiga belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
 - (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp215.959.093.700,00 (dua ratus lima belas miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).
 - (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp28.271.752.050,00 (dua puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima puluh rupiah).
 - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp30.116.702.000,00 (tiga puluh miliar seratus enam belas juta tujuh ratus dua ribu rupiah).
 - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan Rp39.315.709.100,00 (tiga puluh sembilan miliar tiga ratus lima belas juta tujuh ratus sembilan ribu seratus rupiah).
 - (7) Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp93.760.989.410,00 (sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus sepuluh rupiah).
 - (8) Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp160.535.652.200,00 (seratus enam puluh miliar lima ratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah).

Pasal 20

Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 21 . . .

Pasal 21

Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp64.117.164.400,00 (enam puluh empat miliar seratus tujuh belas juta seratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp61.868.568.400,00 (enam puluh satu miliar delapan ratus enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
- (4) belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.248.596.000,00 (dua miliar dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp9.920.300.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja bantuan sosial kepada individu; dan
 - b. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.

(2) Belanja . . .

- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.959.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.961.300.000,00 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b direncanakan sebesar Rp234.139.888.380,00 (dua ratus tiga puluh empat miliar seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.519.020.000,00 (empat miliar lima ratus sembilan belas juta dua puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp59.412.716.200,00 (lima puluh sembilan miliar empat ratus dua belas juta tujuh ratus enam belas ribu dua ratus rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp35.948.103.650,00 (tiga puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta seratus tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp130.018.408.240,00 (seratus tiga puluh miliar delapan belas juta empat ratus delapan ribu dua ratus empat puluh rupiah).
- (6) Belanja . . .

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.241.640.290,00 (empat miliar dua ratus empat puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 25

Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.519.020.000,00 (empat miliar lima ratus sembilan belas juta dua puluh ribu rupiah) berupa belanja modal tanah persil.

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp59.412.716.200,00 (lima puluh sembilan miliar empat ratus dua belas juta tujuh ratus enam belas ribu dua ratus rupiah) yang terdiri atas :
- a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat pertanian;
 - d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - e. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - g. belanja modal alat laboratorium;
 - h. belanja modal komputer;
 - i. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - j. belanja modal peralatan dan mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS); dan
 - k. belanja modal peralatan dan mesin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.665.102.000,00 (satu miliar enam ratus enam puluh lima juta seratus dua ribu rupiah).

(3) Belanja . . .

- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.599.223.000,00 (tujuh miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp370.194.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.548.784.000,00 (tiga miliar lima ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- (6) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp401.380.000,00 (empat ratus satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp14.904.502.000,00 (empat belas miliar sembilan ratus empat juta lima ratus dua ribu rupiah).
- (8) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.973.971.000,00 (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- (9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp6.740.481.200,00 (enam miliar tujuh ratus empat puluh juta empat ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- (10) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (11) Belanja modal peralatan dan mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp12.528.852.200,00 (dua belas miliar lima ratus dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah).

(12) Belanja . . .

- (12) Belanja modal peralatan dan mesin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp6.674.326.800,00 (enam miliar enam ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp35.948.103.650,00 (tiga puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta seratus tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal monumen; dan
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp34.284.432.650,00 (tiga puluh empat miliar dua ratus delapan puluh empat juta empat ratus tiga puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja modal monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp863.671.000,00 (delapan ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp130.018.408.240,00 (seratus tiga puluh miliar delapan belas juta empat ratus delapan ribu dua ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja . . .

- b. belanja modal bangunan air; dan
 - c. belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp83.238.360.000,00 (delapan puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp45.565.681.240,00 (empat puluh lima miliar lima ratus enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh satu ribu dua ratus empat puluh rupiah).
- (4) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.214.367.000,00 (satu miliar dua ratus empat belas juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.241.640.290,00 (empat miliar dua ratus empat puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) yang terdiri atas :
- a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal aset tidak berwujud; dan
 - c. belanja modal aset tetap lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp34.800.000,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp159.053.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta lima puluh tiga ribu rupiah).

(4) Belanja . . .

- (4) Belanja modal aset tetap lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.047.787.290,00 (empat miliar empat puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 30

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c direncanakan sebesar Rp17.070.000.000,00 (tujuh belas miliar tujuh puluh juta rupiah), berupa belanja tidak terduga.

Pasal 31

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d direncanakan sebesar Rp696.045.993.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam miliar empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.378.862.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp682.667.131.000,00 (enam ratus delapan puluh dua miliar enam ratus enam puluh tujuh juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Pasal 32

- (1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.378.862.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah), terdiri dari :
- a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa; dan
 - b. belanja . . .

- b. belanja bagi hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.838.842.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh dua rupiah).
- (3) Belanja bagi hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp2.540.020.000,00 (dua miliar lima ratus empat puluh juta dua puluh ribu rupiah).

Pasal 33

Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp682.667.131.000,00 (enam ratus delapan puluh dua miliar enam ratus enam puluh tujuh juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah), berupa Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

Pasal 34

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 terdiri atas :

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 35

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a direncanakan sebesar Rp97.000.000.000,00 (sembilan puluh tujuh miliar rupiah), yang terdiri atas :
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

d. penerimaan . . .

- d. penerimaan pinjaman daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp97.000.000.000,00 (sembilan puluh tujuh miliar rupiah).
 - (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 36

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b direncanakan sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal daerah;
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(3) Penyertaan . . .

- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 37

Anggaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah), berupa Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasal 38

- (1) Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :
 - a. Lampiran I;
 - b. Lampiran II;
 - c. Lampiran III ;
 - d. Lampiran IV;
 - e. Lampiran V; dan
 - f. Lampiran VI.
- (2) Uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 29 Desember 2021
BUPATI PATI,

ttd.


HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 29 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2021 NOMOR 84

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001